

## RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : III
- Rapat Ke- : 19 (sembilan belas)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 2 April 2013
- Waktu : Pukul 10.50 WIB s.d. 12.10 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M**  
**(Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)**  
Didampingi :  
**DR. MARZUKI ALIE/Ketua DPR RI**
- Acara : **1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan;**  
**2. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Gubernur Bank Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;**  
**3. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan hasil Calon Hakim Konstitusi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.**  
**4. Laporan BURT DPR RI mengenai hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.**
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**  
**(Sekretaris Jenderal DPR RI)**
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**  
405 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
114 dari 148 orang Anggota;
  - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
74 dari 106 orang Anggota;
  - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
73 dari 94 orang Anggota;

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
38 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**  
29 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan**  
26 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**  
23 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia Raya**  
19 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**  
9 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
  1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**  
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
  2. **Drs. BAMBANG Susetio Nugroho, M.AP**  
(Kepala Biro Persidangan)
  3. **TATANG SUTHARSA, S.H**  
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
  4. **Drs. BUDI KUNTARYO**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 2 APRIL 2013**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	MIRWAN AMIR	416
5.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H	417
6.	TEUKU IRWAN	418
7.	MUSLIM	419
8.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
9.	SRI NOVIDA, S.E	422
10.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
18.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
19.	MUHAMMAD NASIR	436
20.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
21.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
22.	Prof. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og (K)	439
23.	H. PAIMAN	441
24.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
26.	Dr. ATTE SUGANDI, M.M	445
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
29.	H. TRI YULIANTO, S.H	449
30.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
31.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.pKJ	452
<b>32.</b>	<b>DR. MARZUKI ALIE</b>	<b>454</b>
33.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
34.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
35.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M	457
36.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
37.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
38.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
39.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
40.	Dr. Hj. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
41.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
42.	EFI SUSILOWATI	468
43.	DRS. SUPOMO	469
44.	SRI HIDAYATI, S.P	470
45.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
46.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
47.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
48.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
49.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
50.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
51.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
52.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
53.	SAAN MUSTOFA	480
54.	DHIANA ANWAR, S.H	481
55.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M	482

56.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
57.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H	484
58.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
59.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
60.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
61.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
62.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
63.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
64.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
65.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
66.	IGNATIUS MULYONO	495
67.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M	496
68.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd	497
69.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
70.	SUDEWA, S.T., M.T	500
71.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
72.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum	502
73.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
74.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
75.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M	506
76.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A	507
77.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
78.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., S.H., M.B.A	509
79.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
80.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
81.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H	512
82.	Hj. SITI ROMLAH	513
83.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
84.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
85.	MAIMARA TANDO	517
86.	VENNA MELINDA, S.E	518
87.	DRS. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
88.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
89.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
90.	IDA RIA S., S.E., M.M	524
91.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
92.	ACHSANUL QOSASI	527
93.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
94.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
95.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
96.	DIDIK SALMIJARDI	532
97.	Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A	533
98.	Ir. H. ASFIHANI	534
99.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
100.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc	537
101.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
102.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
103.	JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M	542
104.	BOKIRATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M	543
105.	SONNY WAPLAU	544
106.	A. REZA ALI	546
107.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
108.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
109.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
110.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si	550
111.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
112.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
113.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
114.	DIAZ GWIJANGGE	558

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 114 dari 148 orang Anggota

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC	182
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
8.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A	185
9.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
10.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
12.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A	190
14.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E	193
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
18.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
19.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H	196
20.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
21.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
22.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
23.	Drs. H. HUMAEDI	204
24.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
25.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
26.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D	208
27.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
28.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
29.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
30.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
31.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
32.	DR. ADE KOMARUDIN	215
33.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
34.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si	219
35.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
36.	H. M. BUSRO	223
37.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
38.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
39.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
40.	H. M. NASRUDIN, S.H	230
41.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
42.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
43.	H. HARDISOESILO	235
44.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P	237
45.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
46.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
47.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
48.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
49.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
50.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
51.	Ir. H. ZULFADHLI	246
52.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
53.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
54.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
55.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E	250
56.	MAHYUDIN, S.T., M.M	251
57.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253

58.	MUHAMMAD LUTFI	254
59.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
60.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
61.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
62.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
63.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
64.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc	266
65.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos	268
66.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
67.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A	270
68.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si	272
69.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
70.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
71.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
72.	YORRYS RAWEYAI	277
73.	IRENE MANIBUY, S.H	279
74.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 74 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	Ir. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
11.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA	332
12.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
13.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
14.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
15.	ICHSAN SULISTIYO	336
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
17.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
18.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
19.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
20.	Drs. HELMI FAUZY	343
21.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
22.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
23.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H	347
24.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
25.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
26.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
27.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
28.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
29.	EVITA NURSANTY	357
30.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
31.	MANGARA M. SIAHAAN	359
32.	PUAN MAHARANI	360
33.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
34.	ARIA BIMA	362
35.	Ir. SUDJADI	363
36.	INA AMMANIA	364
37.	Drs. UTUT ADIANTO	366
38.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367

39.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
40.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
41.	Drs. H. SUMARYOTO	371
42.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
43.	H. DJUWARTO	373
44.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
45.	INDAH KURNIA	376
46.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
47.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H	378
48.	NURSUHUD	379
49.	ARIF WIBOWO	380
50.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch	381
51.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
<b>52.</b>	<b>Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M</b>	<b>384</b>
53.	Ir. HERI AKHMADI	387
54.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
55.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
56.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
57.	M. H. SAID ABDULLAH	392
58.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393
59.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
60.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
61.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
62.	LASARUS, S.Sos	398
63.	Ir. DOLFIE OFP	399
64.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
65.	Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc	403
66.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
67.	HONING SANNY	405
68.	HERMAN HERY	406
69.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
70.	ALEXANDER LITAAY	408
71.	OLLY DONDOKAMBHEY, S.E	410
72.	VANDA SARUNDAJANG	411
	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 73 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
3.	ANSORY SIREGAR	48
4.	HERMANTO, S.E. M.M	49
5.	REFRIZAL	50
6.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A	52
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S	53
8.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57
11.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
12.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
13.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
14.	INDRA, S.H	64
15.	Ir. ARIF MINARDI	65
16.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
17.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
18.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
19.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D	70
20.	Dr. H. MARDANI, M.Eng	72

21.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I	77
22.	H.M. GAMARI	78
23.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
24.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
25.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
26.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M	82
27.	ROHMANI, S.Pd	83
28.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
29.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
30.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
31.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
32.	RAHMAN AMIN	91
33.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si	93
34.	AUS HIDAYAT NUR	94
35.	FAHRI HAMZAH, S.E	95
36.	ANDI RAHMAT, S.E	98
37.	H. YAN HERIZAL, S.E	99
38.	AKBAR ZULFAKAR, S.T	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 38 dari 57 orang Anggota.

**5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H	103
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
6.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
10.	H. A. BAKRI H. M., S.E	113
11.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
15.	H. NASRULLAH, S.I.P	119
16.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
17.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
18.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
19.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
20.	EKO HENDRO PURNOMO	131
21.	MUHAMMAD NAJIB	132
22.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
23.	DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
24.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
25.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
26.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T	138
27.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
28.	AMRAN, S.E	142
29.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 29 dari 46 orang Anggota.

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
2.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
3.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
4.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
5.	ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
6.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
7.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
8.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
9.	H. ACHMAD FARIAL	295
10.	Dra. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
11.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
12.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
13.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
14.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
15.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
16.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
17.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
18.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
19.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
20.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
21.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi., M.Si	313
22.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
23.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
24.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
25.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
26.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 26 dari 38 orang Anggota.

**7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
4.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi	155
8.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	H. AGUS SULISTYONO, S.E	158
11.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
13.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
14.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
15.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
16.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
17.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
18.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
19.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H	169
20.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
21.	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T	172
22.	Hj. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173
23.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 23 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	H. AHMAD MUZANI	21
3.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
4.	DAHLIA, S.H	24
5.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
6.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
7.	Ir. NUROJI	28
8.	PUTIH SARI, S.Kg	29
9.	JAMAL MIRDAD	30
10.	ABDUL WACHID	31
11.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
12.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
13.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
14.	DHOHIR FARISI	35
15.	NOURA DIAN HARTARONY	36
16.	LUKMAN HAKIM	37
17.	Ir. SOEPRIYATNO	38
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 19 dari 26 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
5.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTAPATI, M.Si	9
6.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H	10
7.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
8.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
9.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 9 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M):**

***Assalammu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh***

**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan beserta jajaran,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota,  
Hadirin semua yang kami muliakan,**

Telah hadir 290 dari seluruh unsur fraksi dan telah memenuhi ketentuan kuorum. Maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Paripurna kami buka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan "bahwa lagu kebangsaan wajib didengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara Pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR RI, DPD RI dan DPRD".

Berkaitan dengan hal tersebut marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hadirin dimohon berdiri.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

Sesuai dengan jadwal acara yang telah diputuskan Badan Musyawarah dan rapat pengganti Bamus. Materi rapat Paripurna hari ini ada 4 (empat):

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
3. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan hasil Calon Hakim Konstitusi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
4. Laporan BURT DPR RI mengenai hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI mengenai Peliputan Pers, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sebelum memulai acara kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 4 (empat) pucuk surat, yaitu:

- Pertama : Surat dari DPD RI Nomor HM. 310/115B/DPD RI/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, perihal Penyampaian Keputusan DPD RI;
- Kedua : Surat Pimpinan Badan Legislasi Nomor 208/Baleg/DPR RI/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, perihal Penjadwalan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;
- Ketiga : Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R-10/Pres/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Niger untuk Republik Indonesia.
- Keempat : Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R-12/Pres/03/2013 tanggal 30 Maret, perihal Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia.

Sesuai dengan mekanisme Dewan, surat tersebut akan diserahkan kepada Bamus dan juga pada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi Komisi I untuk dibahas lebih lanjut.

Selanjutnya kami beritahukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 20/Tahun 2013 dan 21/Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 telah ditetapkan 3 (tiga) orang Anggota Pergantian DPR RI Antar Waktu yang telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 20 Maret 2013. Adapun Anggota Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :

1. Saudari **DAHLIA, S.H.**, Anggota Nomor 24, Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya menggantikan Saudara **Drs. H. HARUN AI RASYID, M.Si.** (mohon berdiri)
2. Saudara **JAZILUL FAWAID, S.Q.**, Anggota Nomor 160 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Menggantikan Saudara **Hj. LILY CHODIDJAH WAHID.** (mohon berdiri)
3. Saudara **Drs. ANDI MUAWIYAH RAMLI**, Anggota Nomor 170 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggantikan Saudara **DR. H.A. EFFENDI CHOIRIE.** (mohon berdiri. Teman lama)

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki materi rapat pertama yaitu:

**“Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan”.**

Sebagaimana kita ketahui bersama Pasal 71 huruf n Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR RI, DPD RI dan DPRD, menyatakan bahwa: “DPR RI mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Untuk maksud tersebut Saudara Ketua BPK untuk menyampaikan laporan iktisar yang dimaksud, kepada Saudara Ketua BPK dipersilakan.

## **LAPORAN KETUA BPK RI**

### **SAMBUTAN KETUA BPK RI PADA**

### **PENYERAHAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2012 KEPADA DPR RI**

**SELASA, 2 APRIL 2013**

***Bismillahirrahmanirrahim.***

**Yang terhormat Bapak Pimpinan DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI,  
Yang kami hormati para Anggota DPR RI,  
Yang kami hormati Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI,  
Hadirin yang saya muliakan.**

***Assalammu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu.***

Marilah, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS ke-2 Tahun 2012.

Memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini BPK menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP semester ke-2 tahun 2012 kepada DPR RI. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya

DPR RI bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

### **Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami muliakan,**

Pada semester ke-2 tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. IHPS juga memuat atas pemeriksaan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD tahun 2011 yang belum diperiksa dan atau belum dilaporkan dalam semester pertama tahun 2012 dan pemeriksaan atas laporan keuangan beberapa BUMD.

Selama semester ke-2 tahun 2012, BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan, yang terdiri dari 154 pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT, 105 objek pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.990 senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan asset dan atau penyerahan uang ke kas negara daerah dan perusahaan.

Adapun sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern atau ISPI sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp3,83 triliun merupakan temuan ketidak hematatan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan. Rekomendasi BPK atas ketiga kasus berikut adalah perbaikan SPI dan atau tindakan administratif dan atau korektif lainnya.

Terhadap kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp5,83 triliun tersebut, dan kasus ketidak hematatan, ketidak efisienan dan ketidak efektifan dengan nilai Rp3,88 triliun perlu mendapat perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya. Tentu kita sepakat bahwa nilai temuan tersebut bukan merupakan temuan yang kecil, tetapi sangatlah besar. Temuan tersebut terus terjadi secara berulang setiap tahunnya. Sehingga jika kita tidak bersama-sama mendorong penyelesaian tindaklanjutnya dan menanggulangi supaya tidak terus berulang, maka potensi terjadinya kerugian yang lebih besar dapat terjadi.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan dan penyerahan asset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah atau perusahaan senilai Rp124,13 miliar.

### **Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami muliakan,**

Dalam semester II tahun 2012, BPK telah memeriksa sebanyak 94 laporan keuangan Pemerintah daerah atau LKPD provinsi/ kabupaten dan kota atas anggaran 2011. Dengan demikian dalam tahun 2012 telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD tahun anggaran 2011 dari 524 pemerintah daerah yang wajib menyusun LKPD. Masih terdapat 4 Pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK sehingga belum dilakukan pemeriksaan pada semester ke-2 tahun 2012. Selain itu BPK juga telah memeriksa 2 LKPD tahun 2010 dan 9 laporan keuangan PDAN tahun 2011.

Terhadap 94 LKPD tahun 2011, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WBP atas 33 LKPD, opini tidak wajar atau TW atas 3 LKPD dan opini tidak memberikan pendapat atau PNP atas 58 LKPD, sedangkan 2 LKP tahun 2010, BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat atau TMP. Dengan demikian atas 520 LKPD tahun 2011 yang telah diperiksa, BPK memberikan opini WTP sebanyak 67 LKPD atau 13%, WDP sebanyak 349 LKPD atau 67%, TW sebanyak 8 LKPD atau 25 dan TMP sebanyak 96 LKPD atau 18%.

Hasil pemeriksaan atas LKPD juga menunjukkan bahwa Pemerintah tingkat provinsi dan kota rata-rata mempunyai opini yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat kabupaten. Dengan demikian, pemerintah kabupaten perlu didorong untuk bekerja lebih keras memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangannya agar memperoleh opini yang lebih baik.

Secara garis besar, penyebab LKPD provinsi, kabupaten dan kota tidak memperoleh opini WTP pada tahun 2011 (sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tahun 2012) antara lain: 1) asset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; 2) pembatasan lingkup pemeriksaan; 3)

kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen. Belanja barang dan jasa dan belanja bansos dan belanja modal.

Adapun terhadap 9 LK PDAM Tahun 2011 yang diperiksa BPK pada semester ke-2 tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 2 LK PDAM, opini WDP atas 3 LK PDAM dan opini TMP atas 4 LK PDAM.

Hasil pemeriksaan semester ke-2 tahun 2012 atas LKPD dan BUMD menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus senilai 1,17 triliun. Kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pemeriksaan LKPD sebanyak 1.793 kasus dengan nilai Rp1,15 triliun.

### **Pimpinan Rapat dan hadirin yang saya muliakan,**

Dalam semester ke-2 tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 154 objek pemeriksaan dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, BLU dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi antara lain: 1) Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil atau PNS; 2) Swasembada beras berkelanjutan; 3) Minyak dan gas bumi; 4) Sumber Daya Air wilayah sungai, sungai Citarum; serta kinerja bidang lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program atau kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang dapat mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan program atau kegiatan. BPK menemukan 1440 kasus ketidak efektifan senilai Rp1,22 triliun dan 36 kasus ketidak hematatan dan ketidakekonomisan senilai Rp56,73 miliar serta 12 kasus ketidakefektifan senilai Rp141,34 miliar.

Salah satu pemeriksaan kinerja yang perlu mendapat perhatian dari DPR RI adalah terkait dengan penetapan Formasi dan Pengadaan PNS. Selama tahun 2007 sampai dengan 2011 jumlah PNS bertambah rata-rata 12,38% per tahun. Pada tahun 2007 jumlah PNS sebanyak 4.670.201 dan 2011 menjadi sebanyak 4.570.818 orang atau bertambah sebanyak 503.617. Sejalan dengan bertambahnya jumlah PNS tersebut. Belanja pegawai juga terus menaik. Pada tahun 2007 belanja pegawai pemerintah pusat sebesar Rp90,42 triliun dan meningkat menjadi Rp180,62 triliun di tahun 2011. Ditingkat pemerintah daerah pada tahun 2007 belanja pegawai sebesar Rp119,25 triliun dan meningkat menjadi Rp226,54 triliun pada tahun 2011. Atas peningkatan jumlah PNS tersebut, patut dipertanyakan bagaimana formasi PNS dan pengadaannya. Oleh karena itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja untuk melakukan efektifitas penerimaan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010 menunjukkan adanya kelemahan diantaranya pengajuan usulan penambahan formasi PNS oleh instansi pusat dan daerah, belum sepenuhnya dilakukan pada analisa kebutuhan dan analisa beban kerja dan tidak didukung dengan data dan formasi kepegawaian yang akurat. Selain itu pertimbangan BKN yang disampaikan pada Kementerian PAN dan RB hanya pertimbangan parsial terhadap formasi PNS instansi pusat dan daerah. BKN belum memberikan pertimbangan mengenai tambahan formasi PNS secara nasional. Selain itu pemberian pendapat dari Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran untuk membiayai formasi PNS secara nasional belum dilakukan. Kementerian Keuangan hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi PNS ditingkat pusat. Padahal semua penambahan formasi PNS baik di pusat maupun di daerah pada akhirnya akan membebani APBN atau APBD dalam bentuk belanja pegawai dan dana alokasi umum untuk membiayai belanja pegawai di daerah.

Kelemahan yang mempengaruhi efektifitas pengadaan formasi PNS antara lain terdapat pelamar CPNS yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta diberikan NIP oleh BKN. Selain itu sebagian pelaksanaan penerimaan CPNS belum dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut ditunjukkan bahwa sistem penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010 belum efektif.

BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah untuk mencapai swasembada beras yang berkelanjutan. Pemeriksaan ini sangat strategis karena beras merupakan komoditas pangan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Swasembada beras hanya dapat terwujud, jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Oleh karena itu pembangunan nasional, memprioritaskan program ketahanan pangan melalui pencapaian dan

pemantapan swasembada beras berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin tersedianya pangan yang cukup aman, merata dan terjangkau.

Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada yang berkelanjutan tahun 2010 sampai dengan semester pertama tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa kelemahan tersebut menyebabkan ketidakefektifan atau target dan sasaran dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan tersebut diantaranya target pencetakan sawah tidak tercapai dan pengembangan usaha tani padi dengan metode *sistem of rice intensification* atau SRI yaitu usaha tani padi dengan menggunakan pupuk organik belum efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Selain itu upaya peningkatan produksi padi melalui pengendalian mekanisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim belum optimal.

Selain penyediaan pangan, pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan pelayanan masyarakat yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Dalam rangka pelayanan kesehatan tersebut pemerintah dalam tahun 2012 memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit diseluruh Indonesia. Rumah sakit merupakan garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat. Dengan demikian sudah semestinya tidak masyarakat yang tidak dilayani dengan baik oleh rumah sakit, terutama rumah sakit Pemerintah. Untuk menilai efektifitas pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut, BPK telah melakukan pelayanan kinerja atas pelayanan kesehatan pada beberapa rumah sakit pemerintah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa dari 66 rumah sakit yang diperiksa hanya satu RSUD yang telah efektif yang mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi. Selain itu hasil pemeriksaan menunjukkan pelayanan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut masih terlihat pada kelemahan-kelemahan antara lain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal. Pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Selain itu, sarana dan prasarana instalansi farmasi rawat inap dan rawat jalan tidak sesuai dengan standar, sehingga pelayanan tidak optimal.

Sementara itu, hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh Pertamina secara nasional umumnya sudah efektif. Efektifitas tersebut tercermin dari pasokan LPG Pertamina yang telah menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume dan kecepatan waktu. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif. Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga penyediaannya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sumber daya air dan wilayah sungai Citarum, menunjukkan bahwa pengelolaan SDA sungai Citarum selama periode anggaran tahun 2009 sampai dengan 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan diantaranya belum optimalnya pengendalian pencemaran air limbah domestik, yang dilaksanakan oleh Kementerian lingkungan hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah. Adanya kelemahan tersebut mengakibatkan pencemaran limbah domestik di sungai Citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum, tindak pidana lingkungan berupa pembuangan limbah ke sungai Citarum oleh perusahaan, tanpa memiliki ijin pembuangan limbah cair.

### **Pimpinan Rapat dan hadirin yang saya muliakan,**

BPK telah melaksanakan dengan tujuan tertentu atau PDTT sebanyak 450 objek pemeriksaan yang meliputi objek pemeriksaan dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan kontraktor-kontraktor kerjasama atau K3S, BUMD, BLU dan badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 450 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp352,07 triliun atau sekitar 44,2% dari realisasi anggaran.

PDTT antara lain dilakukan pada: pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Masyarakat atau Jamkesnas dan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.

Dua, pelaksanaan kontrak kerjasama KKS, minyak dan gas bumi serta objek pengesahan lainnya. Dari PDTT tersebut BPK menemukan sebanyak 2449 kasus senilai 4,61 triliun yang merupakan temuan berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Hasil PDTT di Pemerintah pusat dan daerah menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kasus tersebut misalnya kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak.

Dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda pada 33 provinsi, BPK menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan. Kelemahan tersebut antara lain belum adanya data base kepesertaan yang akurat, pemutakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan dengan baik, dan adanya perbedaan masyarakat miskin antar instansi; masih terdapat resiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam program Jamkesnas dan Jamkesda, dan penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2010 dan 2011. Adanya kelemahan tersebut dapat mengganggu pelaksanaan Jamkesmas dan Jamkesda untuk memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf H dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992.

Hasil PDTT pada 31 objek di tiga perusahaan lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan 7 objek pemeriksaan kontraktor, kontrak kerjasama atau K3S menemukan antara lain sebanyak 166 kasus terhadap ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan senilai Rp1,5 triliun. Rinciannya antara lain: 1) kekurangan penerimaan selain denda. 2) keterlambatan ke kas negara atau perusahaan milik negara sebanyak 62 kasus senilai Rp312,01 miliar.

Selain itu, dalam pemeriksaan pelaksanaan kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan negara atau perusahaan yang berasal dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan K3S sebanyak 50 kasus senilai Rp372,48 miliar. Kasus tersebut disebabkan oleh K3S tidak mengakomodir perubahan lingkup kerja dan amandemen kontrak yang mendapat persetujuan ijin kontrak dan K3S kurang cermat dalam melakukan perhitungan *home office overhead* atau HOO.

BPK juga melakukan atas pemeriksaan Program Swasembada Daging Sapi khusus pengelolaan daging sapi tahun 2010 sampai dengan 2012. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai sistem pengendalian impor atau SPI daging sapi dalam rangka pencapaian tujuan program swasembada daging sapi atau PSDS yaitu terwujudnya volume daging sapi sebesar 10% Tahun 2014. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

Pada periode sampai dengan September 2011 penetapan impor, pemberian kuota dan pemberian persetujuan surat pemasukan atau SPP atas impor daging dan jeroan sapi seluruhnya masih dalam kewenangan Menteri Pertanian. Realisasi impor daging Tahun 2010 dan Tahun 2011 melebihi kebutuhan impor masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 190% dari kebutuhan impor, dan 67,61 ribu ton atau 187% dari kebutuhan impor.

Pada periode oktober 2011 sampai dengan sekarang kewenangan penetapan kebutuhan impor yang telah melalui rapat koordinasi terbatas atau rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, kewenangan pemberian persetujuan impor atau PI oleh Menteri Perdagangan, dan kewenangan rekomendasi persetujuan pemasukan atau RPP oleh Menteri Pertanian masih ditemukan kelalaian penerbitan PI yang tidak berdasarkan pada RPP.

Selain itu, terdapat 5 kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perijinan yang berikan dengan indikasi: 1) tanpa persetujuan pemasukan atau SPP, 2) memalsukan dokumen invoice pelengkap persetujuan impor barang, 3) memasukkan persetujuan impor daging sapi, 4) tanpa melalui prosedur karantina, 5) merubah nilai transaksi daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah. Ini hal-hal soal daging sapi.

### **Pimpinan Rapat dan hadirin yang saya muliakan,**

Sebagaimana telah kami uraikan tadi, dalam semester ke-2 tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PBTT. Pada kesempatan ini kami ingin menekankan kembali hasil pemeriksaan signifikan

yang beberapa diantaranya telah kami uraikan dimuka, perlu kami jelaskan hasil pemeriksaan disebut signifikan karena temuan tersebut terjadi secara berulang disetiap LHP, temuan terjadi dibanyak entitas serta hasil pemeriksaan diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat baik untuk saat ini maupun masa mendatang, hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat serta para pemangku kepentingan antara lain :

1. Belanja modal untuk fasilitas umum
2. Upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan
3. Pelayanan kesehatan rumah sakit
4. Pengelolaan dan pertanggung jawaban program Jamkesmas dan Jamkesda
5. Penetapan formasi dan pengadaan PNS.

Khusus hasil pemerikasaan belanja modal untuk fasilitas umum merupakan kompilasi dari hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PJTT, Belanja modal dan fasilitas umum diantaranya digunakan untuk pengadaan gedung dan bangunan jalan, jembatan irigasi dan jaringan. Data hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa temuan terkait belanja modal untuk fasilitas umum terjadi secara berulang dari tahun ke tahun serta terjadi di entitas pemerintah pusat dan daerah.

Dalam semester II Tahun 2012 hasil pemeriksaan BPK terhadap Belanja Modal untuk fasilitas umum mengungkapkan adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1453 kasus senilai Rp817,47 miliar.

Secara umum kasus penyimpangan ketentuan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum antara lain terjadi karena : kelalian rekanan tidak melaksanakan sesuai perjanjian dalam kontrak; Ketidacermatan konsultan pengawas; Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, dan panitia pengadaan dalam pelaksanaan tugas; serta kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pejabat atau pimpinan entitas.

BPK mengharapkan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memberikan perhatian atas permasalahan signifikan tersebut agar permasalahan tidak terus berulang dan kerugian terjadi bisa dikembalikan. Kami persilakan Pimpinan dan Anggota Dewan DPR RI untuk mempelajari buku IHPS dan LHP-nya yang memuat secara detil permasalahan signifikan tersebut. BPK membuka diri untuk melakukan pembahasan lebih lanjut pada kesempatan-kesempatan yang bisa kita tentukan bersama.

### **Pimpinan Rapat dan hadirin yang saya muliakan,**

Selama periode tahun 2008 sampai 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 199.302 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut sebanyak 54, 89% atau 109.391 rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai saran dan diantaranya sebanyak 14.702 rekomendasi atau 13,43 ditindaklanjuti pada periode kedua tahun 2012. Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan selama semester kedua tahun 2012 adalah sebesar Rp611.023 miliar dan secara kumulatif dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar Rp17,51 triliun.

Jadi pengumpulan uang Rp71,51 triliun dari tahun 2008 sampai 2012, selama periode akhir tahun 2003 sampai dengan semester kedua tahun 2012 BPK telah memantau kerugian negara atau daerah sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4,71 triliun, atas kerugian tersebut sampai dengan akhir 2013 telah dilakukan pembayaran berupa angsuran sebanyak 4501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6928 kasus senilai Rp750,84 miliar dan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar telah dihapuskan, sisa kasus kerugian negara yang belum terselesaikan adalah 10.249 kasus senilai Rp3,37 triliun, selama periode semester kedua tahun 2012 telah dilakukan angsuran kerugian negara sebanyak 82 kasus senilai Rp0,81 miliar, pelunasan sebanyak 116 kasus senilai Rp5,15 miliar dan penghapusan sebanyak 2 kasus, pada semester II Tahun 2012 BPK telah menyampaikan pada instansi yang berwenang sebanyak 13 temuan yang mengandung unsur pidana senilai Rp195,37 miliar dengan demikian sejak akhir tahun 2003 sampai dengan semester tahun 2012 BPK telah menyampaikan sebanyak 332 temuan senilai Rp34,35 triliun.

**Pimpinan Rapat dan hadirin yang saya muliakan,**

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini, kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam hal ini IHPS dan LHP BPK semester ke-2 Tahun 2012 dapat mendukung tugas dan wewenang DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan. BPK selalu membuka diri kepada Pimpinan dengan Anggota DPR RI untuk mendalami temuan-temuan yang telah kami sampaikan. Sesungguhnya efektifitas dan hasil pemeriksaan BPK adalah jika LHP-nya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa, salah satu pihak yang dapat mendorong efektifitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari para Pimpinan dan Anggota DPR RI. BPK yakin dengan dorongan DPR RI kepada pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK maka kedepan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara akan semakin baik dan transparan, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

***Wabillahitaufik wal hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,**

**DRS. HADI POERNOMO, Ak.**

**KETUA RAPAT :**

***Wa'alaikumsalam,***

Untuk selanjutnya, Ketua BPK didampingi Sekjen BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Ketua DPR RI didampingi oleh Sekjen DPR RI.  
Silakan.

**(Ketua BPK didampingi Sekjen BPK menyerahkan hasil Pemeriksaan BPK dan Bapak Ketua DPR dengan didampingi Sekjen DPR turun dari podium untuk menerima hasil pemeriksaan tersebut).**

Terima kasih, disampaikan oleh Ketua BPK RI yang telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya akan di teruskan diserahkan ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita akan skors, kami persilakan.

**F-PDIP (TJAHJO KUMOLO, S.H.) :**

**Pimpinan,**

Apakah diijinkan sedikit interupsi.

Terima kasih Pimpinan, Tjahjo Kumolo Pimpinan.

Saya tidak ingin mendapatkan langsung jawaban oleh Ketua BPK tapi untuk menjadi bahan renungan BPK, intinya pada sejauhmanakah batas kewenangan BPK karena apa BPK pernah menginginkan atau sudah memanggil Anggota-anggota DPR tanda petik diperiksa seperti di KPK itu untuk mendalami satu masalah, apakah seperti ini saya mohon pada Pimpinan DPR untuk dibicarakan dengan Pimpinan BPK, ini melampaui batas wewenang atau ingin meningkatkan elektabilitas BPK atau konteks apa. DPR punya hak pengawas, DPR punya hak budget, DPR juga

punya hak-hak yang lain, ini saya mohon untuk bisa saling diperhatikan dan saling dihormati atas nama kedua lembaga ini, sekian Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Tjahjo, apa yang menjadi saran Pak Tjahyo kebetulan ada Ketua DPR nanti akan membicarakan secara langsung dengan Pimpinan BPK, maka dengan demikian akan kita skors dan Anggota Dewan yang terhormat tetap ditempat dan kita skors 2 menit untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan BPK untuk meninggalkan ruangan, Pimpinan BPK dan jajarannya, kita skors 2 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.32 WIB)**

**Yang kami hormati,**

Telah hadir bersama kita semua Menteri Keuangan, Calon Gubernur Bank Indonesia maka dengan demikian sidang kita skors kita cabut dan kita akan lanjutkan sidang berikutnya.

**(SKORS DICABUT PUKUL 11.35 WIB)**

Materi kita yang kedua adalah laporan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan calon Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ketua Komisi XI Saudara **Ir. H. Emir Moeis** untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan.

**KETUA KOMISI XI (IR. H. EMIR MOEIS) :**

**LAPORAN KOMISI XI DPR RI  
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN CALON GUBERNUR BANK INDONESIA  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***  
**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Ketua Rapat,  
Yang terhormat Ketua DPR RI,  
Yang terhormat Anggota DPR RI, dan  
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Sebelum kami melaporkan hasil Pembahasan Calon Gubernur Bank Indonesia, perkenankan kami mengajak Anggota dan hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berikut Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan calon Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 antara lain diatur bahwa Gubernur, Deputi Gubernur senior dan Deputi Gubernur di usulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai ketentuan tersebut Presiden RI dengan suratnya Nomor: R-07/Pres/02/2013 tertanggal 22 Februari 2013 mengusulkan Saudara Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2013-2018 menggantikan Saudara Dr. Darmin Nasution.

Selain itu, melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B-232/M.Sesneg/D-2/KN.01.00/03/2013 tertanggal 8 Maret 2013 telah disampaikan daftar riwayat hidup terbaru calon

Gubernur Bank Indonesia Periode 2013-2018 atas nama Saudara Agus D.W Martowardojo kepada Ketua DPR RI sebagai bahan pertimbangan DPR.

Berdasarkan keputusan Rapat Bamus tanggal 28 Februari 2013, Komisi XI DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap surat dimaksud, memindaklanjuti penugasan dimaksud Komisi XI DPR RI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Maret 2013 melakukan Rapat Internal dan memutuskan bahwa dalam rangka proses *fit and proper test* terhadap calon Gubernur Bank Indonesia, Komisi XI DPR RI perlu mendengarkan masukan dan informasi dari beberapa pihak diantaranya BIN, PPATK, BPK dan para pakar ekonomi dan Komisi XI DPR RI telah melakukan RDP dan RDU dengan pihak dimaksud.
2. Tanggal 25 Maret 2013, dilakukan RDU dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan atau *fit and proper test* terhadap calon Gubernur Bank Indonesia.
3. Tanggal 26 Maret 2013, Rapat Internal untuk melakukan pengambilan keputusan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR ayat (2) dimana dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, berdasarkan ketentuan tersebut Komisi XI DPR RI mengambil keputusan dengan melakukan pemungutan suara atau voting dan setelah melakukan pemungutan suara Komisi XI DPR RI menyepakati untuk menyetujui Saudara Agus D.W Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia Periode 2013-2018 menggantikan Saudara Darmin Nasution dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut , setuju 46 suara, tidak setuju 7 suara dan abstain 1 suara sehingga total keseluruhan suara yang dihitung 54 suara, mengiringi keputusan tersebut Komisi XI DPR RI memberi catatan kepada Gubernur Bank Indonesia terpilih yaitu saudara Agus D.W Martowardojo untuk melaksanakan beberapa hal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Gubernur Bank Indonesia, beberapa hal tersebut antara lain bahwa :

1. terkait fungsi dan tugas Bank Indonesia dalam hal penganggaran inflasi Bank Indonesia harus focus mengendalikan target inflasi melalui penguatan fungsi TPI dan TPID serta menjaga kesetabilan nilai tukar,
2. Gubernur Bank Indonesia terpilih harus dapat menjaga kekompakan dan keharmonisan kerja di lingkungan Bank Indonesia agar terjalin hubungan kerjasama yang baik
3. dan keputusan Dewan Gubernur bersifat kolektif, kolegial juga terkait laporan telaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengenai proyek tahun jamak hambalang, Gubernur Bank Indonesia terpilih sebaiknya memenuhi pernyataan untuk mengundurkan diri bilamana ditetapkan menjadi tersangka.
4. Dalam rangka mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan mensejajarkan perbankan nasional dengan negara-negara lain, Bank Indonesia harus terus berupaya mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah mengingat besarnya potensi pasar perbankan syariah Indonesia.
5. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil dan kepentingan ekonomi nasional.
6. Dalam hal mewujudkan ketahanan pangan nasional, Bank Indonesia harus terus mendorong peningkatan dan prioritas alokasi kredit kepada sector pertanian rakyat serta berkoordinasi dengan OJK.
7. Bank Indonesia harus mengupayakan azas resiprokal Perbankan Nasional dengan langkah-langkah pembuatan *memorandum of understanding* dengan Pimpinan Bank Asing yang beroperasi di Indonesia dan Pimpinan Bank Central dimana Bank Asing tersebut berasal.
8. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang mampu menciptakan *financial inclusion* dan menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok.
9. Mengoptimalkan menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan hasil ekspor maupun instrument kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
10. Dalam hal menilai kinerja Dewan Gubernur terhitung tahun 2014 Bank Indonesia harus memiliki dan menetapkan Indikator kinerja utama atau IKU untuk masing-masing Anggota Dewan Gubernur dengan desain struktur Bank Indonesia yang lebih efisien dan efektif.

11. Kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan oleh Bank Indonesia harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif dan fluktuatif.
12. Gubernur Bank Indonesia terpilih harus mendorong agar sistem pembayaran nasional semakin nyaman dan aman.
13. Gubernur Bank Indonesia terpilih harus terus memelihara stability makroprudensial dan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable.
14. Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk mengoptimalkan pelaksanaan program sosial Bank Indonesia atau PSBI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Demikian laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan Calon Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya kami mengharapkan persetujuan terhadap laporan Komisi XI DPR RI diatas dan atas perhatian serta persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah atas perhatiannya sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Jakarta 2 April 2013  
KOMISI XI DPR RI  
ttd.**

**KETUA  
IR. H. EMIR MOEIS**

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih disampaikan kepada **Ir. H. Emir Moeis** yang telah menyampaikan laporannya.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sekarang perkenankanlah Pimpinan untuk meminta persetujuan Sidang Paripurna yang kami hormati. **Apakah laporan Komisi XI DPR RI hasil pembahasan Calon Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui ? setuju ?**

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan telah disetujuinya laporan Komisi XI DPR RI, dengan demikian DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia yang terhormat Saudara Agus D.W Martowardojo untuk ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018, persetujuan Rapat Paripurna dengan ini akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota mengucapkan selamat kepada Saudara Agus D.W Martowardojo dan semoga dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya supaya kita semua mengetahui mengenal wajah Saudara Agus D.W Martowardojo maka kami minta Saudara Agus D.W Martowardojo di tengah podium untuk memperkenalkan wajah dan dirinya kepada seluruh para Anggota.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita akan melanjutkan rapat berikutnya yaitu laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan calon pengganti Hakim Konstitusi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Saudara Dr. Azis Syamsudin, S.H untuk menyampaikan laporannya dan sebagai informasi Anggota Komisi III saat ini sedang melakukan kunjungan spesifik ke daerah beberapa Anggotanya, kepada Saudara Azis dipersilakan.

**WAKIL KETUA KOMISI III (DR. AZIS SYAMSUDIN SH) :**

**LAPORAN KOMISI III DPR RI  
MENGENAI HASIL PEMILIHAN DAN PENETAPAN  
CALON HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua**

**Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, dan  
Bapak Ibu Anggota Komisi yang hadir dan seluruh Anggota Paripurna,  
Calon Hakim Konstitusi serta para Hadirin rekan-rekan wartawan yang kami muliakan.**

Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat Paripurna DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat guna melaporkan hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Hakim Konstitusi yang telah dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPR RI tanggal 21 Februari 2013 menugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan mengenai penggantian Hakim Konstitusi atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar SH., M.H yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2013.

Selanjutnya dapat kami menyampaikan secara singkat pelaksanaan rangkaian kegiatan mengenai pembahasan penggantian Hakim Konstitusi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 21 Februari 2013 menugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan penggantian Hakim Konstitusi atas nama Dr. H. Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.Hum periode 2008-2013 akan berakhir tanggal 16 Agustus 2013.
2. Selanjutnya Komisi III DPR RI segera melakukan kegiatan rapat terkait dengan proses seleksi dengan calon Hakim Konstitusi, yaitu diantaranya :
  1. Rapat internal Komisi III DPR RI dalam rangka penyusunan dan pembahasan mekanisme dan tata cara proses pemilihan dilaksanakan secara intens pada tanggal 27 Februari 2013 dan tanggal 19 Maret 2013.
  2. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Internal Komisi III DPR RI pada tanggal 27 Februari 2013 seluruh fraksi sepakat mengundang Dr. H. Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H, dalam rangka klarifikasi dan pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk dicalonkan kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018.
  3. Pada tanggal 5 Maret 2013 Komisi III DPR RI telah menggelar rapat untuk menanyakan kesediaan Dr. H. Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H dicalonkan kembali menjadi Hakim Konstitusi dan yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya untuk dicalonkan dan dipilih kembali menjadi Hakim Konstitusi periode 2013-2018. Selanjutnya Komisi III DPR RI akan melaksanakan Rapat Komisi kembali untuk pengambilan keputusan.

4. Pada tanggal 19 Maret 2013 Komisi III DPR RI membahas kembali proses dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Hakim Konstitusi dan berdasarkan kesepakatan seluruh fraksi-fraksi di dalam Komisi III DPR RI dimintakan pandangan mengenai pencalonan kembali Dr. H. Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H menjadi Hakim Konstitusi periode 2013-2018 pada Rapat komisi tanggal 21 Maret 2013. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Pleno Komisi III DPR RI tanggal 21 Maret 2013 dalam rangka pengambilan keputusan dan pandangan fraksi-fraksi secara tertulis terhadap pencalonan DR. H. Muhammad Akil Muchtar SH., MH dan semua fraksi-fraksi menyetujui dan menyepakati dalam pandangan fraksi-fraksi secara tertulis bahwa Hakim Konstitusi Dr. H. Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H dipilih kembali menjadi Hakim Konstitusi untuk jabatan berikutnya periode 2013-2018.

Berdasarkan rangkaian tersebut di atas, dan merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa ketentuan tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, Komisi III DPR RI memutuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi yaitu menetapkan kembali Dr. H. Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. menjadi Hakim Konstitusi untuk masa jabatan berikutnya, periode 2013-2018. Berdasarkan dan diharapkan Dr. H. Muhammad Akil Muchtar, S.H, M.H akan mampu menjaga dan meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusi.

Sebelum mengakhiri laporan ini, Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa seorang Hakim Konstitusi adalah seorang Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi. Hakim Konstitusi juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara serta Hak Azasi Manusia dan hak Konstitusi warga negara.

Demikian laporan hasil Pemilihan Hakim Konstitusi guna ditetapkan di dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari ini, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi periode 2013-2018.

Terima kasih.

***Usikum binafsi bitaqwallahu,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**DR. H. AZIZ SYAMSUDDIN, S.H**

**KETUA RAPAT:**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Saudara DR. Azis Syamsuddin, S.H. yang telah menyampaikan laporannya.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sekarang perkenankanlah Pimpinan untuk menanyakan Sidang Dewan yang terhormat, **apakah laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan calon Hakim Konstitusi tersebut dapat disetujui?**

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Untuk lebih mengenal Saudara Dr. Akil Mochtar, S.H., M.H yang telah kita tetapkan menjadi calon Hakim Konstitusi periode 2013-2018 dan selanjutnya nanti akan diberikan persetujuan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Pimpinan ingin memperkenalkan Saudara Dr. Akil Mochtar, S.H., M.H kepada sidang yang kami hormati. Untuk itu kepada mohon kepada Saudara Dr. Akil Mochtar, S.H., M.H dapat naik ke panggung.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Selanjutnya marilah kita memasuki materi yang terakhir yaitu laporan BURT DPR RI mengenai Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kami persilakan kepada Pimpinan BURT yang terhormat Saudari Dr. Indrawati Sukadis, M.Si untuk menyampaikan laporannya.

**LAPORAN PIMPINAN BURT DPR RI (Dr. INDRAWATI SUKADIS, M.Si):**

**LAPORAN  
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA  
MENGENAI  
RANCANGAN PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PELIPUTAN PERS DI DPR RI  
  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 2 APRIL 2013**

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**  
**Salam sejahtera bagi kita semuanya.**

**Yang kami hormati Pimpinan DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota DPR RI, dan  
Para undangan sekalian.**

Perkenankan saya mewakili Pimpinan BURT DPR RI untuk **menyampaikan kembali Laporan** mengenai **Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers di DPR RI** untuk dapat ditetapkan. Laporan ini merupakan hasil tindak lanjut dari Keputusan Rapat Paripurna 5 Februari 2013 yang telah disempurnakan. Atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih.

**Hadirin yang kami hormati,**

Penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan tentang Peliputan Pers di DPR RI telah melibatkan seluruh fraksi untuk dimintakan masukan, saran dan pandangannya.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers tersebut, BURT bersama Setjen DPR telah melakukan pembahasan, pendalaman dengan melibatkan **Asosiasi Profesi, Wartawan, Dewan Pers, KPI, PWI, SPS, PRS, PRSSNI, ATPSI, AJI, IJTI dan Koordinatoriat Wartawan DPR** melalui beberapa kali rapat dan workshop serta memutuskan bahwa Peliputan Pers di DPR perlu diatur dalam suatu Tatib.

Selanjutnya BURT telah menyampaikan Rancangan tentang Peliputan Pers di DPR RI pada tanggal 5 Februari 2013 dalam Rapat Paripurna. Dalam penyampaian laporan tersebut, terdapat interupsi oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, PPP, Golkar, Hanura dan PDI

Perjuangan. Akhirnya Rapat Paripurna memutuskan untuk memberi waktu 1 sampai dengan 3 minggu untuk dilakukan **harmonisasi** dengan melibatkan perwakilan Pimpinan DPR RI dan Fraksi-fraksi.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BURT telah mengadakan Rapat Pleno bersama Sekretariat Jenderal dengan mengundang Anggota DPR RI yang melakukan interupsi, pada tanggal 21 Februari 2013 untuk melakukan penyempurnaan dan harmonisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyempurnaan tersebut, Rancangan Peraturan Peliputan tidak mengalami perubahan secara substansi, namun hanya penyempurnaan yang bersifat teknis.

Selanjutnya, rapat sepakat bahwa hasil penyempurnaan segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi dan BURT pada tanggal 18 Maret 2013. Selain itu, hasil penyempurnaan secara tertulis juga telah disampaikan kepada Anggota DPR RI yang menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Februari 2013 kemarin.

Rapat Konsultasi tanggal 18 Maret 2013 telah menyepakati bahwa Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi **menerima dan menyetujui hasil penyempurnaan tersebut untuk dilaporkan kembali dalam Rapat Paripurna hari ini tanggal 2 April 2013.**

**Hadirin yang kami hormati,**

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi, insan pers dan asosiasi pers yang terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan sehingga rancangan peraturan ini dapat kami sampaikan kembali dalam Rapat Paripurna pada hari ini dengan harapan rancangan tersebut dapat diputuskan dan ditetapkan menjadi Peraturan DPR RI.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN BURT DPR RI,**

**Dr. Hj. INDRAWATI SUKADIS, M.Si.**  
**A-447**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, disampaikan kepada Saudari Dr. Hj. Indrawati Sukadis, M.Si yang telah menyampaikan laporan mewakili Pimpinan BURT mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers. Setelah mendengar laporan tersebut dengan seksama, Pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah Laporan Pimpinan BURT DPR RI mengenai Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers dapat disetujui?**

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

**F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING):**

**Pimpinan,**

Tjiptaning, bisa bicara sebentar?

**KETUA RAPAT:**

Sebelah mana?

**F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING):**

Kiri, kiri, Tjiptaning, A-342.

**KETUA RAPAT:**

Kami persilakan.

**F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua Komisi IX DPR RI. Saya mau minta bantuan kepada Pimpinan DPR RI karena Komisi IX sudah kehilangan akal bagaimana mendatangkan Meneg BUMN Dahlan Iskan. Kami sudah memanggil 3 kali dan undangan itu yang mengeluarkan Pimpinan DPR. Jadi Komisi IX sudah pernah memanggil paksa, bahkan saya dan teman-teman sudah menunggu di rumahnya jam 07.00 pagi, lolos juga beliau itu. Jadi sekarang Dahlan Iskan sudah menjadi buronan DPR dan kaum buruh, wanted Dahlan Iskan. Jadi saya minta bagaimana supaya Pimpinan memanggil secara paksa sesuai Undang-Undang MD3 kalau memanggil 3 kali tidak datang dengan terhormat, maka di Undang-Undang MD3 kita berhak untuk memanggil secara paksa karena sudah melecehkan parlemen dan Undang-Undang MD3 kita.

Sekian saya rasa, Pimpinan, mohon ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena menteri hanya dipilih oleh seorang Presiden tapi kita semua ini dipilih ratusan ribu rakyat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ketua Komisi IX.

Perlu kami informasikan bahwa nanti jam 13.00, Pimpinan akan mengadakan Rapat Pimpinan. Salah satu materi khusus adalah berkaitan dengan surat Ketua Komisi IX mengenai Dahlan Iskan. Jadi sebagai informasi, sebenarnya Pimpinan telah mengeluarkan 2 kali surat sesuai dengan permintaan Komisi VII dan juga Komisi XI kepada Presiden Republik Indonesia.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Maka dengan demikian telah selesai semua materi rapat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, maka Sidang Dewan kita tutup.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB)**

**KETUA RAPAT,**

**Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.**